



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pegawai Rumah Sakit yang memberikan pelayanan berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selata (Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN PADA UPT RUMAH SAKIT MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten yaitu RSUD Muara Beliti yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit sesuai kemampuannya.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.

11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa atau barang kepada pelanggan.
12. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di UPT RSUD.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di UPT RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien.

BAB II

JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Maksud pemberian Jasa Pelayanan :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

(2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan :

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

(3) Ruang Lingkup Pemberian Jasa Pelayanan yaitu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan di UPT RSUD.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 3

(1) Jasa Pelayanan bersumber pada pendapatan UPT RSUD meliputi :

- a. pasien umum;

- b. pasien BPJS (penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran);
 - c. pasien Jaminan Sosial Kesehatan Semesta (Jamsoskes).
- (2) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Besaran Jasa Pelayanan pendapatan UPT RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Besaran jasa pelayanan dari pendapatan UPT RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan dari pelayanan kesehatan pasien Jamsoskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40 % (empat puluh persen);

Bagian Ketiga

Penerima dan Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. pendukung pelayanan lainnya yang meliputi administrasi, manajemen/struktural, dan
 - e. tenaga lainnya.
- (2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
- a. kinerja individu dan tim;
 - b. beban kerja dan tanggung jawab;
 - c. kompetensi;
 - d. kepatutan;
 - e. kebersamaan.
- (3) Besaran persentase pembagian jasa pelayanan UPT RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) serta mekanisme pemberian jasa pelayanan diatur oleh pimpinan RSUD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan RSUD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja pegawai UPT RSUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja pegawai UPT RSUD sebagaimana pada ayat (1) harus disusun dalam system akuntabilitas melalui penilaian kinerja sebagaimana dasar penetapan pemberian jasa pelayanan.

Pasal 6

Pimpinan RSUD dapat membentuk Tim Jasa Pelayanan untuk membantu pelaksanaan pembagian jasa pelayanan secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...